



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.TL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon ;

LAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di dalam Register Perkara Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.TL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat, Kabupaten "L", Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor XXX/13/VII/1998 tertanggal 06 Juli 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di "L", kemudian Pemohon ke Tual sedangkan Termohon masih tetap tinggal di "L" ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 12 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, walaupun antara Pemohon dan Termohon kadang terjadi perselisihan akan tetapi dapat terselesaikan, namun kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan akhir bulan Februari tahun 2013, karena ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang terusik oleh perselingkuhan Termohon yang terlalu dekat dengan laki-laki lain PIHAK III dan sifat keras kepala Termohon ketika dinasehati ;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2013 di mana Termohon telah pergi dengan laki-laki lain PIHAK III dan sampai sekarang tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sesuai surat keterangan Nomor XXXXX/PW.01/66/2013 tanggal 20 Mei 2013 ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan ini dikabulkan ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual ;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya atas permohonan Pemohon karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/13/VII/1998, tanggal 6 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten "L", yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sutomo, NIK : XXXXX, tanggal 17 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2) ;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang jahit bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON ; -----

Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah tetangga dan teman sekampung ;
Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah di "L", Jawa Timur namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah ;
Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon ;
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di "L", namun saksi tidak mengetahui lamanya tinggal di "L" kemudian Pemohon dan Termohon berangkat dan tinggal di Tual ;
Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, duduk di bangku kelas I SMP, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon ;
Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis ;
Bahwa saat ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis ;
Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan menurut informasi, Termohon telah pergi bersama dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya ;
Bahwa saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut berasal dari Jawa juga ;
Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Termohon pergi bersama laki-laki tersebut namun ada indikasi mengarah ke situ karena Termohon dan laki-laki tersebut tidak berada lagi di Tual pada saat yang bersamaan dan menurut informasi Termohon meninggalkan motor di Bandar Udara Langgur ;
Bahwa Termohon pergi bersama-sama laki-laki tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;
Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon tidak kembali lagi ;
Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut ;
Bahwa menurut informasi, Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon ;
Bahwa Pemohon beserta keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (warung makan), bertempat tinggal di Kota Tual di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON ;

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan teman sesama usaha warung makan ;
Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah di "L", Jawa Timur namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah ;
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di "L", kemudian berangkat dan tinggal di Tual ;
Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur sekitar 12 (dua belas) tahun dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika tinggal di Pengeringan, Watdek dalam keadaan rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi ;
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon telah pergi dengan laki-laki tersebut namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut ;
Bahwa saksi bisa mengetahui Termohon pergi bersama dengan laki-laki tersebut karena Termohon dan laki-laki tersebut tidak berada di Tual pada saat yang bersamaan dan saksi melihat motor yang ditinggalkan Termohon di Bandar Udara Langgur ;
Bahwa saksi sering melihat Termohon berdua-duaan dengan laki-laki tersebut di depan rumah Termohon pada malam hari ketika Pemohon pergi ke Jawa dan saksi pernah memperingatkan Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan ;
Bahwa saksi melihat Termohon berduaan bersama laki-laki tersebut sekitar bulan Oktober 2012 ;
Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut ketika Pemohon telah kembali dari Jawa ;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi bersama dengan laki-laki tersebut sekitar 3 bulan yang lalu ;
Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Termohon setelah pergi bersama dengan laki-laki tersebut ;
Bahwa Pemohon beserta keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukannya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan atas perkara ini ;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P.2 bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tual dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi yang mengatakan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak akhir bulan Februari 2013 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon terusik oleh perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK III dan sifat keras kepala Termohon ketika dinasehati dan sejak saat itu pula menjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi dengan laki-laki tersebut PIHAK III sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni kedua saksi tersebut teman dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK III ;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah pergi bersama dengan laki-laki yang bernama PIHAK III tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa kepergian Termohon dengan laki-laki yang bernama PIHAK III tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lebih lamanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tanpa komunikasi lagi adalah suatu fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "*Apabila Tergugat/Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian),"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertetap hati untuk bercerai dan telah membuktikan dalil-dalilnya serta telah cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dikabulkan ;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis serta MUHAMMAD SURUR, S.Ag dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan JUPIA ULATH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Hakim Anggota II,

NUR ALI RENHOAT, S.Ag

Panitera Pengganti,

JUPIA ULATH, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)